

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERGULATAN KONSEP ISLAM DAN BARAT: ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Moh Roiis Edy Siswanto

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Irsyadul Aufa

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau tentang kedaulatan rakyat dalam pergulatan konsep Islam dan Barat, dengan fokus penelitian pada ambiguitas kedaulatan rakyat dari kedua pandangan tokoh tersebut. Untuk melihat bagaimana konsep tersebut dipahami dalam konteks Islam klasik dan filsafat Barat modern. Al-Mawardi, melalui karya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menegaskan bahwa kedaulatan bersumber dari syariat Islam, bukan dari rakyat secara langsung. Peran rakyat dibatasi dan dijalankan melalui kelompok elite (*ahl al-halli wa al-'aqdi*) yang bertugas memilih pemimpin. Sementara itu, Rousseau dalam *Du Contrat Social* menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan kehendak umum (*volonté générale*) menjadi dasar sahnya kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode studi pustaka, untuk menggali perbedaan dan persamaan keduanya serta relevansinya terhadap realitas politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kedaulatan di Indonesia mencerminkan kombinasi dari kedua pandangan tersebut: demokrasi modern dengan partisipasi rakyat melalui pemilu, sekaligus pengaruh nilai religius dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dari situ konsep kedaulatan rakyat di Indonesia bersifat hibrid tidak sepenuhnya sekuler seperti pandangan Rousseau, dan tidak pula sepenuhnya teokratis sebagaimana konsep Al-Mawardi. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan ulang konsep kedaulatan rakyat yang mampu menyeimbangkan prinsip demokrasi dan nilai moral religius, agar sistem pemerintahan dapat berjalan adil, kontekstual, dan mencerminkan jati diri bangsa.

Kata Kunci: *Kedaulatan Rakyat, Al-Mawardi, Jacques Reousseau.*

Abstract

This study discusses the comparative thinking of Al-Mawardi and Jean-Jacques Rousseau on popular sovereignty, to see how the concept is understood in the context of classical Islam and modern Western philosophy. Al-Mawardi, through his work Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, emphasized that sovereignty originates from Islamic law, not from the people directly. The role of the people is limited and carried out through an elite group (ahl al-halli wa al-'aqdi) who are tasked with electing leaders. Meanwhile, Rousseau in Du Contrat Social emphasized that the people are the holders of the highest sovereignty, and the general will (volonté générale) is the

basis for the legitimacy of power. This study uses a descriptive-comparative approach with a literature study method, to explore the differences and similarities between the two and their relevance to the political reality of Indonesia. The results of the study show that the practice of sovereignty in Indonesia reflects a combination of the two views: modern democracy with popular participation through elections, as well as the influence of religious values in public policy. This shows the ambiguity in the application of people's sovereignty in Indonesia. From there, the concept of people's sovereignty in Indonesia is hybrid, not entirely secular like Rousseau's view, and not entirely theocratic like Al-Mawardi's concept. Therefore, a reformulation of the concept of people's sovereignty is needed that is able to balance the principles of democracy and religious moral values, so that the government system can run fairly, contextually, and reflect the identity of the nation.

Keyword: Popular Sovereignty, Al-Mawardi, Jacques Reusseau.

Pendahuluan

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu konsep fundamental dalam wacana politik dan ketatanegaraan. Gagasan ini menyiratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Namun demikian, realisasi konsep kedaulatan rakyat kerap kali menimbulkan ambiguitas, terutama ketika dihadapkan pada perbedaan tradisi filsafat politik dan konteks sosial-historis yang melatarbelakanginya. Perbedaan itu tampak jelas ketika membandingkan pemikiran antara Al-Mawardi, seorang pemikir politik Islam klasik, dengan Jean-Jacques Rousseau, filsuf modern dari Barat.¹

Berdasarkan penelitian Rahma Nur Aulia dan Edy Soesanto yang dipublikasikan pada Jejak Pembelajaran pada 2025, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dapat memainkan peran penting dalam kesejahteraan rakyat dan kedaulatannya. Selama proses kebijakan yang adil dan merata, setiap sila pada Pancasila dapat memberikan kontribusi normatif. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menyimpulkan

¹ Fatikah dan Anggraini, "Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Tataran Morfologi Pada Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*." hal 41-50

tantangan implementasi, seperti korupsi dan ketimpangan sosial, serta penguatan nilai-nilai melalui pendidikan dan transparansi serta masyarakat.²

Semantik lain yang coba penulis jabarkan yaitu artikel dari David Doresta Wijaya dan Nurul Mubin (2024) yang tersedia dalam jurnal Wissen mengenai teori-teori kedaulatan negara sebagai fondasi/pilar penting pembangunan legitimasi kekuasaan negara. Teori kedaulatan negara yang di referensikan yaitu oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan George Jellinek, memberikan perspektif historis dan filosofis tentang dimana kedaulatan tertinggi tertuju dalam suatu negara. Dengan demikian, pencarian jurnal yang semantiknya sama juga memperkaya semua pihak akan pentingnya prinsip kedaulatan negara sebagai landasan kehidupan penyusunan kebijakan publik yang berdaulat dan bebas oleh power di atasnya.³

Menurut Setyo Nugroho (2013) di artikelnya menegaskan bahwa kedaulatan rakyat mencerminkan sistem kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, peradilan, hingga pembentukan peraturan. Sementara itu, Yunus (2015) mengaitkan kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi yang secara eksplisit termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam pandangan Sodikin (2014), konsep kedaulatan rakyat dinilai sebagai ajaran terbaik dalam sistem modern, meskipun tidak bersifat mutlak, karena dalam konteks negara, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat secara kolektif melalui perwakilan konstitusional seperti MPR dan DPR.⁴

² Aulia dan Soesanto, "PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEDAULATAN RAKYAT." Hal 14-17

³ Wijaya dan Mubin, "Teori Kedaulatan Negara." Hal 114-121

⁴ Setyo Nugroho, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan," Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013), hlm. 250.

Al-Mawardi dan Rousseau menawarkan konsep kedaulatan rakyat yang berbeda secara fundamental. Dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kedaulatan rakyat (*ahl al-hall wa al-aqd*) tidak mutlak, tetapi terikat pada syariah sebagai otoritas tertinggi. Rakyat berhak memilih pemimpin (imam/khalifah), tetapi keputusan akhir harus selaras dengan hukum ilahi.⁵ Sebaliknya, Rousseau dalam *Du Contrat Social* melihat kedaulatan rakyat (*volonté générale*) sebagai absolut dan sekuler, lahir dari kesepakatan rasional manusia tanpa intervensi agama.⁶ Bagi Rousseau, rakyat adalah sumber legitimasi tunggal kekuasaan, sementara bagi Al-Mawardi, legitimasi itu harus diverifikasi oleh syariah.

Ambiguitas konsep kedaulatan ini relevan untuk menganalisis demokrasi Indonesia. Pancasila –sebagai fondasi negara– mengakui kedaulatan rakyat (Sila IV) sekaligus Ketuhanan (Sila I), menciptakan ketegangan serupa dengan pemikiran Al-Mawardi. Di satu sisi, praktik demokrasi seperti pemilu mencerminkan *volonté générale* ala Rousseau; di sisi lain, intervensi nilai religius dalam hukum (misalnya RUU KUHP tentang moralitas) mengingatkan pada batasan syariah dalam teori Al-Mawardi. Studi komparatif ini mengungkap dilema Indonesia: bagaimana merangkul kedaulatan rakyat tanpa mengabaikan identitas religius mayoritas, sekaligus menghindari tirani mayoritas atau minoritas.

Metode Penelitian

⁵ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia." Hal,264-283

⁶ Piter, "Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis-Kritis)." Hal,15-33

Studi ini akan menganalisis ambiguitas kedaulatan rakyat pada Al-Mawardi dan Rousseau mencerminkan ketegangan abadi antara otoritas religius dan sekular dalam demokrasi. Temuan ini menjadi relevan bagi Indonesia yang sedang bergulat dengan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik. Studi mendatang perlu mengeksplorasi bagaimana ketegangan serupa muncul dalam kebijakan lokal.

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan filosofis dan analisis literatur dari karya-karya utama kedua tokoh, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas kedaulatan rakyat dalam pemikiran Timur dan Barat. Kajian ini bertujuan untuk menggali pemikiran mendalam dari Al Mawardi dan Jacques Reusseau melalui teks-teks orisinal maupun penafsiran kontemporer, serta mengeksplorasi keterkaitan konsep-konsep tersebut dalam realitas modern.

Pembahasan dan Hasil

A. Biografi Al Mawardi dan Jacques Reusseau

1. Biografi Al Mawardi

Al-Mawardi, yang bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, adalah seorang pemikir dan ahli hukum Islam terkemuka pada abad ke-11 Masehi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat di Baghdad pada tahun 450 H/1058 M. Julukan "al-Mawardi" diberikan kepadanya karena kecerdasannya dalam berdebat dan berorasi, sementara "al-Bashri" merujuk pada kota kelahirannya. Pendidikan awalnya dimulai di Basrah, kemudian ia melanjutkan studinya di Baghdad di Universitas al-Za'farani, di mana ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka seperti Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i. Al-

Mawardi menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk hadis, fikih, politik, filsafat, dan sastra Arab.⁷

Dalam karier profesionalnya, Al-Mawardi menjabat sebagai hakim di berbagai kota sebelum akhirnya diangkat sebagai Hakim Agung (Qâdi al-Qudâh) dan penasihat Khalifah Abbasiyah. Ia juga dikenal sebagai diplomat ulung yang berhasil menjadi mediator antara Dinasti Abbasiyah dan Buwaihiyah, mempertahankan otoritas khalifah meskipun kekuasaan politik praktis berada di tangan Buwaihiyah. Sikapnya yang tegas dan independen terlihat dari penolakannya terhadap gelar-gelar yang tidak sesuai dengan nilai agama untuk para penguasa.

Al-Mawardi meninggalkan banyak karya penting, terutama dalam bidang politik dan hukum. Karyanya yang paling terkenal, *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, membahas administrasi negara dan politik Islam, sementara *Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk* fokus pada tata kelola pemerintahan. Dalam pemikirannya, ia menekankan pentingnya agama sebagai dasar negara dan konsep "kontrak sosial" antara pemimpin (Ahl al-Imâmah) dan rakyat (Ahl al-Ikhtiyâr), di mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik. Pemikiran Al-Mawardi, yang menggabungkan pendekatan normatif dan realistis, tetap relevan hingga hari ini sebagai fondasi teori politik Islam.

2. Biografi Jean Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau lahir pada 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss, dari pasangan Isaac Rousseau, seorang tukang arloji, dan Suzanne Rousseau yang meninggal dunia hanya sembilan hari setelah melahirkannya. Kehilangan figur ibu sejak dini, Rousseau kecil dibesarkan oleh ayahnya yang memberikannya

⁷ al Bafi, Abdullah, and Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. "A. Biografi dan Karya al-Mawardi 1. Biografi al-Mawardi." Hal,24-27

pendidikan informal melalui bacaan karya-karya klasik. Namun, ketika Rousseau berusia 10 tahun, ayahnya terpaksa meninggalkan Jenewa akibat konflik, sehingga Rousseau kemudian diasuh oleh pamannya dan seorang pastor. Pada usia 16 tahun (1728), Rousseau memilih untuk kabur dari Jenewa dan mengembara, bekerja serabutan sebagai pelayan, sekretaris, hingga guru musik. Selama masa pengembaraannya, Rousseau sempat berpindah keyakinan dari Protestan ke Katolik di bawah bimbingan Nyonya de Warens, seorang bangsawan yang menjadi mentor sekaligus figur pengganti ibunya.⁸

Titik balik kehidupan intelektual Rousseau terjadi pada tahun 1750 ketika ia memenangkan kompetisi esai yang diadakan oleh Akademi Dijon dengan karya berjudul *Discourse on the Arts and Sciences*. Kemenangan ini melambungkan namanya sebagai pemikir kritis di era Pencerahan Prancis. Rousseau kemudian menghasilkan sejumlah karya monumental seperti *Émile* (1762) yang mengagas pendidikan berbasis alam, *The Social Contract* (1762) tentang teori politik demokratis, dan *Confessions* (1770), otobiografi inovatif yang mengungkapkan kehidupan pribadinya secara jujur. Namun, pemikiran radikal Rousseau tentang agama dan politik membuatnya sering berkonflik dengan otoritas dan tokoh-tokoh seperti Voltaire, hingga ia harus menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam pengasingan. Rousseau meninggal dunia pada 2 Juli 1778 di Ermenonville, Prancis, tetapi pemikirannya terus memengaruhi Revolusi Prancis dan perkembangan demokrasi modern.

B. Pemikiran Al Mawardi

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam diskursus politik Islam klasik yang memberikan kerangka konseptual terhadap sistem

⁸ Siswadi, Gede Agus. "Konsep Pendidikan Naturalistik Jean Jacques Rousseau Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia." *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu* 14.2 (2023).hal 63-65

pemerintahan Islam pasca-khilafah al-Rasyidah. Dalam pemikirannya, terutama yang tertuang dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bersumber dari legitimasi ilahiah melalui mekanisme syariat, bukan dari kehendak rakyat secara mutlak.

Menurut Al-Mawardi, imamah atau kekhalifahan adalah institusi esensial dalam kehidupan umat Islam yang bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Imamah ini tidak muncul dari kesepakatan sosial ala kontrak sosial, tetapi dari kebutuhan kolektif umat akan kepemimpinan yang sah menurut agama. Oleh karena itu, posisi khalifah bukan hasil dari kehendak rakyat sepenuhnya, tetapi merupakan tanggung jawab suci yang harus dijalankan sesuai dengan hukum Allah.⁹ Dalam proses pemilihan khalifah, Al-Mawardi memperkenalkan konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu sekelompok orang yang memenuhi syarat keilmuan dan keadilan untuk memilih pemimpin. Peran rakyat diwakilkan melalui kelompok ini, yang berfungsi menyeleksi kandidat terbaik yang dapat menegakkan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem Al-Mawardi, rakyat memiliki partisipasi terbatas dalam politik, yakni sebatas dalam proses seleksi pemimpin, tetapi tidak dalam penetapan hukum atau kebijakan negara.

Kedaulatan dalam pandangan Al-Mawardi tidak berada di tangan rakyat, tetapi berada pada syariat Islam yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Penguasa dianggap sah sejauh ia menjalankan pemerintahan sesuai dengan tuntunan syariat. Jika ia menyimpang, maka ia dapat dicopot dari jabatannya, namun bukan karena kehendak rakyat, melainkan karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dengan demikian, Al-Mawardi membangun sistem politik

⁹ Aprilia, Lara, and Abdul Basit. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Era Klasik Menilik Pemikiran Al-Mawardi." *SILATUL AFKAR: JURNAL PEMIKIRAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN* 1.1 (2023): 1-18.

teosentris yang menjadikan syariat sebagai pusat kekuasaan dan menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan hasil perjanjian sosial. Ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat dalam kerangka Al-Mawardi bersifat terbatas dan tunduk sepenuhnya pada norma-norma ilahiah.

Pemimpin (imam) dipilih oleh ahl al-halli wa al-aqd (elite yang mewakili rakyat) tetapi kekuasaannya tidak mutlak karena dibatasi oleh kewajiban menjalankan syariah. Ambiguitas ini terlihat jelas dalam konsep kepemimpinan al-Mawardi. Di satu sisi, rakyat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin, mencerminkan unsur kedaulatan populer. Namun, di sisi lain, pemimpin tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat melainkan kepada Allah, sehingga ruang gerak kedaulatan rakyat menjadi terbatas. Al-Mawardi juga menolak pemberontakan terhadap pemimpin yang zalim selama tidak mengingkari syariah, suatu pandangan yang kontras dengan Rousseau yang membenarkan revolusi jika penguasa melanggar kontrak sosial.¹⁰ Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam pemikiran al-Mawardi berada dalam ketegangan antara otoritas ilahi dan partisipasi manusia, menciptakan ambiguitas yang khas dalam teori politik Islam klasik.

Pemikiran Al-Mawardi tentang kedaulatan rakyat menampilkan ambiguitas yang mencerminkan tarik-menarik antara idealisme normatif syariat dan realitas politik yang dihadapi pada masanya. Di satu sisi, Al-Mawardi mengakui peran rakyat dalam pengangkatan imam (khalifah), yang menurutnya harus dilakukan oleh ahlul halli wal 'aqdi – sekelompok elite terdidik yang dipercaya memiliki kapabilitas untuk mewakili umat dalam memilih pemimpin. Dalam pandangan ini, seakan ada pengakuan bahwa kedaulatan bersumber dari rakyat, setidaknya melalui representasi. Namun, pada saat yang sama, Al-

¹⁰ Alwie, Alfoe Niam. "Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi." *Kalam* 6.2 (2012): 319-340.

Mawardi menekankan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya berasal dari kehendak rakyat, melainkan merupakan amanah yang bersumber dari syariat. Artinya, kedaulatan tetap berada dalam koridor kehendak ilahi, dan rakyat hanya memiliki peran instrumental dalam pelaksanaannya, bukan sebagai pemegang kedaulatan sejati .

Ambiguitas ini semakin nyata ketika Al-Mawardi menjustifikasi kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan militer atau *de facto* (seperti dalam kasus penguasa Bani Buwayh yang mendominasi Abbasiyah). Ia tetap memandang legitimasi kekuasaan dapat diberikan sejauh pemimpin tersebut mampu menjaga stabilitas dan menegakkan syariat Islam. Dengan demikian, kedaulatan tidak bergantung sepenuhnya pada persetujuan rakyat, tetapi lebih pada kemampuan penguasa dalam menjaga maslahat umum dan ketertiban. Dalam kerangka ini, rakyat tidak memiliki hak menolak kekuasaan yang sah secara syar'i, walaupun secara moral mungkin dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Al-Mawardi, prinsip kedaulatan rakyat hanya diberi ruang sebatas ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan dalam praktiknya seringkali tunduk pada realitas kekuasaan politik yang kuat dan dominatif .¹¹

Dalam pemikiran Al-Mawardi, konsep kedaulatan lebih banyak ditekankan sebagai otoritas ilahiyah yang diemban oleh khalifah sebagai pemimpin umat. Ia meletakkan kekuasaan politik di bawah kendali syariat Islam, di mana pemimpin dipilih bukan semata karena kehendak rakyat, tetapi karena kemampuannya menegakkan hukum Allah. Dalam proses pengangkatan pemimpin, rakyat berperan melalui institusi *ahlul halli wal 'aqdi*, namun institusi ini bersifat elitis dan terbatas pada orang-orang tertentu yang dianggap

¹¹ Alwie, Alfoe Niam. "Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi." *Kalam* 6.2 (2012): 319-340.

layak secara keilmuan dan moral. Oleh karena itu, peran rakyat dalam konstruksi kekuasaan menurut Al-Mawardi menjadi ambigu – diakui secara normatif, tetapi dibatasi secara struktural dan praktis. Ini mencerminkan ketegangan antara idealisme syariat dan realitas kekuasaan yang tidak sepenuhnya demokratis dalam pemahaman modern.¹²

Ambiguitas semakin kentara ketika Al-Mawardi tidak mengatur secara tegas mekanisme partisipasi rakyat dalam pengawasan terhadap penguasa. Meskipun penguasa berkewajiban menegakkan keadilan dan maslahat umum, rakyat tidak diberikan ruang yang luas untuk menentang atau memberhentikan pemimpin yang menyimpang, selama pemimpin tersebut masih menjalankan hukum Islam secara formal. Hal ini menandakan bahwa rakyat lebih ditempatkan sebagai objek dari kekuasaan yang dijalankan atas nama agama, bukan sebagai subjek yang berdaulat penuh. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat dalam pemikiran Al-Mawardi hanya mendapat tempat secara terbatas dan bersyarat, mencerminkan pola pikir politik klasik yang menomorsatukan stabilitas dan otoritas agama dibandingkan aspirasi politik rakyat.

Al-Mawardi dalam karya-karya klasiknya seperti *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menekankan bahwa kekuasaan politik harus berada dalam bingkai syariat. Ia menolak gagasan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana dalam konsep demokrasi modern. Meskipun dalam praktiknya pemilihan pemimpin melibatkan ahlul halli wal 'aqdi, Al-Mawardi memandang bahwa kedaulatan sejati tetap milik Allah, dan penguasa hanya bertugas menyalurkan kehendak syariat dalam struktur kekuasaan. Dalam

¹² Setiawansyah, Akbar Nur. *Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup Terhadap Kemaslahatan Politik Negara Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hal 21-24

kerangka ini, rakyat hanya berperan sebagai pemberi legitimasi formal melalui perwakilan elit, tanpa memiliki kontrol substansial terhadap jalannya pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat dalam pemikiran Al-Mawardi bersifat parsial dan sangat dibatasi oleh kerangka normatif agama .

Disisilain, Al-Mawardi menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan konsep kekuasaan dengan realitas politik saat itu. Ia menerima legitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan atau dominasi *de facto*, selama penguasa tersebut masih menjalankan syariat Islam secara lahiriah. Di sinilah ambiguitas pemikirannya tampak jelas: di satu sisi menjunjung ideal syariat sebagai sumber kekuasaan, namun di sisi lain membenarkan kekuasaan yang bersandar pada kekuatan politik yang tidak sepenuhnya lahir dari proses konsultatif rakyat.¹³ Hal ini memperlihatkan bahwa pemikiran politik Al-Mawardi mengandung kompromi antara norma ilahiyah dan realitas politik pragmatis, yang pada akhirnya membatasi konsep kedaulatan rakyat dalam arti partisipatif dan deliberative.

C. Pemikiran Jeans Jacques

Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-18, merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Meskipun ia hidup setelah penghujung abad ke-16, gagasan-gagasannya menjadi puncak dari perkembangan pemikiran politik yang telah berlangsung sejak dua abad sebelumnya. Rousseau berpendapat bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan raja atau lembaga mana pun. Menurutnya, negara dibentuk atas dasar kehendak umum

¹³ Sahrin, Abu, Munandar Munandar, and Farid Adnir. "Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4.5 (2024): 81-87.

(*volonté générale*), dan semua warga negara harus tunduk pada kehendak tersebut karena itu merupakan ekspresi kolektif dari kehendak bersama untuk hidup dalam keteraturan dan keadilan.¹⁴

Dalam karya monumentalnya, *Du Contrat Social* (1762), Rousseau menyatakan bahwa individu, demi menciptakan masyarakat yang adil, harus menyerahkan kebebasan alamiahnya kepada masyarakat dan menggantinya dengan kebebasan sipil yang lebih terjamin.¹⁵ Melalui kontrak sosial ini, rakyat menjadi pemegang kedaulatan dan berhak menentukan hukum yang berlaku. Rousseau mengkritik keras sistem monarki absolut yang saat itu mendominasi Eropa, karena menurutnya sistem tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat. Ia juga menolak bahwa kekuasaan bisa diwariskan atau dimiliki secara privat, karena kedaulatan tidak bisa dipindahtangankan—ia adalah milik kolektif seluruh rakyat.¹⁶

Pemikiran Rousseau berbeda dengan tokoh-tokoh lain seperti Thomas Hobbes dan John Locke yang juga mengembangkan teori kontrak sosial, namun dengan pendekatan yang berbeda. Hobbes, misalnya, melihat kontrak sosial sebagai penyerahan hak individu kepada penguasa absolut demi mencegah kekacauan (*anarki*), sementara Locke menekankan perlunya kekuasaan yang dibatasi dan menjamin hak-hak dasar seperti kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan.¹⁷ Rousseau mengambil posisi yang lebih radikal dengan menekankan bahwa kedaulatan tidak boleh diwakilkan dan bahwa hukum harus dibuat langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang benar-benar mencerminkan kehendak umum.¹⁸

¹⁴ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Book I, Chapter 6.

¹⁵ *Ibid.*, Book I, Chapter 8.

¹⁶ Maurice Cranston, *Rousseau: The Social Contract and Discourses*, Penguin Classics, 1968.

¹⁷ Thomas Hobbes, *Leviathan* (1651); John Locke, *Two Treatises of Government* (1689).

¹⁸ Alan Ryan, *On Politics: A History of Political Thought*, Penguin, 2012.

Pemikiran Rousseau memberikan pengaruh besar terhadap revolusi-revolusi besar, terutama Revolusi Prancis, di mana gagasan tentang kedaulatan rakyat dan penolakan terhadap kekuasaan absolut menjadi landasan ideologis utama. Konsepnya tentang kehendak umum menjadi inspirasi dalam pembentukan sistem demokrasi modern, meskipun penerapannya kerap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kendati begitu, kontribusinya dalam menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pembentukan kekuasaan politik tetap menjadi warisan intelektual yang relevan hingga saat ini. Rousseau, dengan gagasannya yang revolusioner, telah menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan yang sah dalam sistem politik modern.¹⁹

Selain berdampak pada teori politik, pemikiran Rousseau juga memengaruhi filsafat pendidikan dan pembentukan nilai-nilai sosial. Dalam karya lainnya, *Émile ou De l'éducation*, Rousseau menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya baik, namun dirusak oleh masyarakat dan institusi-institusi sosial yang menindas. Pandangan ini memperluas cakupan teori kontrak sosial, tidak hanya sebagai struktur politik, tetapi sebagai fondasi moral untuk membangun masyarakat yang adil sejak individu masih dalam masa pembentukan karakter. Ia percaya bahwa pembentukan warga negara yang baik harus dimulai dari pendidikan yang membebaskan, bukan yang mengekang, agar mereka dapat memahami dan menjalankan kehendak umum secara sadar dan otonom.

Lebih lanjut, pengaruh Rousseau dapat ditemukan dalam berbagai gerakan pembebasan dan perjuangan hak-hak sipil pada abad-abad berikutnya. Konsep bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh atas kehidupannya sendiri,

¹⁹ Robert Wokler, *Rousseau: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2001.

tanpa dominasi eksternal, menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh seperti Karl Marx dalam kritik terhadap kapitalisme, hingga aktivis kemerdekaan di dunia kolonial. Rousseau membuka jalan bagi ide bahwa pemerintahan yang sah bukan hanya didasarkan pada legalitas, tetapi pada legitimasi moral yang berasal dari persetujuan rakyat. Di era modern, meskipun bentuk-bentuk pemerintahan telah berubah, debat tentang sejauh mana kehendak umum dapat dan harus dijadikan dasar hukum tetap aktual dan diperdebatkan, menunjukkan betapa mendasarnya warisan pemikiran Rousseau dalam dinamika politik kontemporer.²⁰

Pada pemikiran kedaulatan rakyat berarti rakyat yang memegang kekuasaan. Artinya, ketika rakyat sudah menyerahkan kekuasaan kepada eksekutif untuk memimpin sebuah negara, hal itu tidak serta merta rakyat sudah lepas tangan dan lepas hak kekuasaannya. Rakyat tetap berkuasa, dengan mengontrol eksekutif atau legislatif yang berbuat salah, atau menyalahgunakan kekuasaan. Karena kekuasaan diberikan oleh rakyat, maka pemimpin yang diberikan hak berkuasa itu mesti sungguh merepresentasikan kehendak rakyat. Pertanyaan, kehendak rakyat yang mana?

Mari kita memeriksa ide kedaulatan rakyat berikut. Pertama, rakyat yang menyerahkan hak untuk berkuasa kepada pemimpin terpilih, berharap agar sang jagoannya betul-betul mengutamakan rakyat dalam berpikir dan mengambil kebijakan. Artinya kebijakan sang pemimpin harus sungguh-sungguh pro-rakyat, tidak bisa tidak.²¹ Kedua, penyerahan kekuasaan oleh rakyat kepada pemimpinnya mengandaikan keikhlasan hati rakyat agar

²⁰ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford University Press, 2002.

²¹ Mahdi Bin Achmad Mahfud dan Vinaricha Sucika Wiba. (2015). Surabaya: R.A.De.Rozarie. Hlm. 10

pemimpin terpilih bekerja dengan sebaik mungkin, sambil mengontrol jika ada kesalahan kebijakan atau salah mengambil keputusan oleh pemimpin yang merugikan rakyat. Karena itu, kritik dan masukan yang baik dari rakyat harus dilihat sebagai teguran dari sang Tuan kepada hambanya yang berbuat salah. Hamba (pemimpin) mesti bekerja sesuai keinginan tuannya (rakyat) supaya sang tuan atau majikan masih mau memakai jasa pemimpinnya. Kalau tidak, maka tuan atau majikan akan mengganti hamba tersebut dengan hamba lain yang lebih loyal (taat).

Ketiga, pemimpin adalah representasi kehendak rakyat. Artinya, apa yang dipikirkan dan dibuat oleh pemimpin harus benar-benar muncul dari kehendak rakyat. Karena itu, rakyat harus tahu dan berpartisipasi dalam politik, agar dia tidak salah menyerahkan hak berkuasanya untuk pemimpin yang salah.

Keempat, Kehendak Mayoritas. Semua kebijakan pemimpin harus mengayomi kehendak mayoritas rakyat. Ada bahaya ketika mayoritas menghendaki sesuatu yang salah yang kemudian dia tuntutan itu kepada pemimpin pilihannya. Namun, perlu dicatat bahwa kehendak rakyat harus terarah dan bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan kelompok atau golongan tertentu. Jadi, Rousseau jelas menelurkan ide tentang kedaulatan rakyat yang membuat semua rakyat sejahtera, bukan kesejahteraan untuk kelompok dan golongan tertentu.²²

Dalam konteks ini, pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat harus benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus pro-rakyat dan tidak boleh menyimpang dari kepentingan umum. Rakyat memiliki peran aktif dalam mengontrol dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, sebagai bentuk

²² Haryatmoko. (2014). kedaulatan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 204-209.

partisipasi dalam menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan kehendak umum.

Partisipasi aktif rakyat dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Tanpa partisipasi tersebut, tidak mungkin terbentuk kehendak umum yang sejati. Rakyat harus terlibat langsung dalam pembuatan hukum dan kebijakan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak kolektif mereka. Namun, perlu diingat bahwa kehendak mayoritas tidak selalu mencerminkan kebaikan bersama. Ada bahaya ketika mayoritas menghendaki sesuatu yang salah dan menuntutnya kepada pemimpin. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kehendak semua (*will of all*) dan kehendak umum (*general will*).

Kehendak umum selalu mengarah pada kebaikan bersama, sementara kehendak semua bisa didominasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²³Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dan pemerintah bertugas menjalankan amanah tersebut sesuai dengan konstitusi.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pemimpin harus senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan suara

²³ artikel *Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia* dapat memberikan perspektif tentang penerapan konsep tersebut dalam konteks Indonesia. Entri Britannica tentang *Social Contract* juga menyediakan ringkasan yang komprehensif mengenai teori kontrak sosial Rousseau

rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, agar tercipta pemerintahan yang benar-benar demokratis dan berpihak pada kepentingan umum.²⁴

Namun, penerapan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia mengalami dinamika. Awalnya, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Setelah amandemen ketiga pada tahun 2001, ketentuan tersebut diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," yang memperkuat prinsip demokrasi langsung dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.²⁵

Rousseau juga mengingatkan akan bahaya tirani mayoritas, di mana kehendak mayoritas dapat menindas minoritas jika tidak diarahkan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kehendak semua (will of all) dan kehendak umum (general will), serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan kolektif seluruh rakyat.²⁶

D. Analisis Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau

1. Persamaan

Meskipun pendekatannya berbeda, Al-Mawardi dan Rousseau sama-sama memandang pentingnya keberadaan pemimpin dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Al-Mawardi menyebut fungsi imam sebagai penjaga agama dan pengatur dunia dalam koridor syariat.²⁷ sementara Rousseau melihat negara

²⁴ Buku *The Social Contract* karya Jean-Jacques Rousseau merupakan sumber utama untuk memahami konsep kedaulatan rakyat dan kontrak sosial.

²⁵ Buku *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat* oleh Eduardus juga dapat menjadi referensi tambahan untuk memahami hubungan antara hukum dan kedaulatan rakyat.

²⁶ buku *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia* oleh Abdy Yuhan dapat memberikan perspektif tentang penerapan konsep tersebut dalam konteks Indonesia.

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 7.

dan pemimpin sebagai alat untuk mewujudkan kehendak umum dan melindungi kebebasan sipil.²⁸

Keduanya juga menghendaki agar kekuasaan dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Al-Mawardi memandang bahwa kepemimpinan harus menjamin masalah *'ammah* (kebaikan umum) dan bukan semata kepentingan pribadi penguasa.²⁹ Rousseau pun berpandangan bahwa hukum yang sah adalah yang mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.³⁰

Terakhir, keduanya menolak absolutisme. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin yang menyimpang dari syariat bisa diberhentikan oleh otoritas agama, menunjukkan adanya batasan pada kekuasaan. Rousseau bahkan lebih jauh lagi, menyerukan hak rakyat untuk mengganti pemerintah jika tidak lagi mencerminkan kehendak umum.

Terakhir, keduanya menolak kekuasaan absolut. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin yang menyimpang dari syariat bisa diberhentikan oleh otoritas agama atau kelompok yang berwenang secara moral dan intelektual, seperti ahl al-halli wa al-'aqdi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dalam Islam, menurut Al-Mawardi, harus tunduk pada prinsip ilahiyah dan moralitas hukum Tuhan. Tidak ada ruang untuk kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang tanpa pertanggungjawaban normatif.

2. Perbedaan

Al-Mawardi berpandangan bahwa kedaulatan berasal dari syariat Islam dan bukan dari kehendak rakyat secara langsung. Dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menyatakan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah yang

²⁸ Rousseau, *Du Contrat Social*, Buku I, Pasal 8.

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 18-20.

³⁰ Rousseau, *Du Contrat Social*, Buku II, Pasal 3.

harus dijalankan oleh seorang imam yang sah secara agama, bukan berdasarkan pilihan bebas rakyat luas.³¹ Kekuasaan tersebut diserahkan kepada seorang pemimpin melalui proses pemilihan oleh ahl al-halli wal 'aqdi, yaitu sekelompok elite berilmu dan adil yang dianggap mampu menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin umat.³² Rakyat tidak memegang kekuasaan secara langsung, dan bahkan tidak memiliki mekanisme untuk mengganti pemimpin, kecuali pemimpin tersebut secara nyata melanggar syariat.

Berbeda dari itu, Rousseau berpandangan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam *Du Contrat Social*, ia menegaskan bahwa negara lahir dari kontrak sosial, yakni perjanjian antarindividu untuk membentuk sebuah komunitas politik yang adil.³³ Dalam sistem ini, rakyat tetap memegang kedaulatan meskipun telah memilih pemimpin, karena kedaulatan tidak bisa diwakilkan atau dialihkan kepada siapa pun. Rousseau menekankan konsep *volonté générale* atau kehendak umum, sebagai dasar hukum dan kebijakan yang sah.³⁴ Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pembentukan hukum, dan pemimpin hanya sah selama bertindak sesuai dengan kehendak kolektif tersebut.

Al-Mawardi menunjukkan fleksibilitas pragmatis dalam menerima kekuasaan *de facto*, seperti dalam kasus penguasa Bani Buwayh, yang tidak berasal dari pemilihan tetapi diterima selama masih menjalankan syariat secara formal.³⁵ Sementara itu, Rousseau menolak total bentuk kekuasaan yang tidak

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 5-7.

³² Ibid., hlm. 15-16.

³³ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, (Penguin Classics, 1968), Buku I, Pasal 6.

³⁴ Ibid., Buku II, Pasal 1-2.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 32-35.

berasal dari persetujuan rakyat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang tidak berakar dari kontrak sosial adalah bentuk tirani yang harus ditolak.³⁶

3. Relevansi di Era Sekarang

Pemikiran Al-Mawardi masih relevan di era sekarang, terutama dalam konteks negara-negara Muslim yang menjadikan syariat sebagai dasar hukum. Dalam dunia modern, gagasannya memberi landasan normatif mengenai pentingnya integritas moral dan akuntabilitas religius dalam memimpin.³⁷ Dalam konteks Indonesia, meskipun negara tidak murni teokratis, prinsip keadilan, etika kepemimpinan, dan kemaslahatan rakyat tetap menjadi isu penting yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Mawardi.

Rousseau, di sisi lain, sangat relevan dalam konteks sistem demokrasi modern. Konsep kedaulatan rakyat yang dia pelopori menjadi prinsip utama dalam banyak konstitusi negara modern, termasuk Indonesia, yang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemikiran Rousseau mendukung sistem pemilu, partisipasi publik, dan hak untuk menyampaikan pendapat serta mengkritik pemerintah. Namun demikian, Rousseau juga memberi peringatan penting mengenai bahaya tirani mayoritas, yaitu ketika suara terbanyak digunakan untuk menindas kelompok minoritas. Hal ini masih menjadi tantangan dalam demokrasi modern, di mana populisme dan politik identitas sering kali mengancam prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, kedua tokoh ini menawarkan perspektif yang dapat saling melengkapi. Al-Mawardi memberikan pendekatan yang menekankan etika dan stabilitas berdasarkan nilai-nilai ilahi, sementara Rousseau

³⁶ Rousseau, *Du Contrat Social*, Buku III, Pasal 4.

³⁷ Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 200.

mengedepankan kebebasan, partisipasi, dan persamaan hak dalam kerangka rasional dan sekuler. Kombinasi keduanya dapat melahirkan model pemerintahan yang demokratis, tetapi juga bermoral dan berorientasi pada kebaikan kolektif.

Kesimpulan

Pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau mencerminkan dua model kedaulatan rakyat yang berbeda. Al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan bersumber dari syariat, bukan dari rakyat secara langsung, dengan partisipasi rakyat dibatasi melalui ahl al-halli wa al-'aqdi. Sementara Rousseau menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan penuh melalui kontrak sosial dan kehendak umum. Meskipun berbeda dalam sumber legitimasi ilahi bagi Al-Mawardi dan rakyat bagi Rousseau keduanya menolak kekuasaan absolut dan menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, pemikiran keduanya relevan: Pancasila mencerminkan perpaduan nilai religius (sila pertama) dan demokratis (sila keempat). Integrasi keduanya dapat menjadi dasar sistem politik yang seimbang: demokratis, bermoral, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Achmad Mahfud, Mahdi Bin, dan Vinaricha Sucika Wiba. *Teori Hukum dan Implementasinya*. Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2015.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Alwie, Alfoe Niam. "Konstruksi Filsafat Sosial Al-Mawardi." *Kalam* 6, no. 2 (2012): 319–340.
- Aprilia, Lara, dan Abdul Basit. "Diskursus Pemikiran Politik Islam Era Klasik: Menilik Pemikiran Al-Mawardi." *Silatul Afkar: Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan* 1, no. 1 (2023): 1–18.

- Aulia, Rahma Nur, dan Edy Soesanto. "Penerapan Nilai Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Rakyat." *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 14–17.
- Cranston, Maurice. *Rousseau: The Social Contract and Discourses*. London: Penguin Classics, 1968.
- Fatikah, Erlinda Salsabila Putri, dan Deri Anggraini. "Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Morfologi pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat." *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya* 8, no. 1 (2024): 41–50.
- Haryatmoko. *Kedaulatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Jean-Jacques Rousseau. *Du Contrat Social*. London: Penguin Classics, 1968.
- Kymlicka, Will. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. 1689.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nugroho, Setyo. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 250.
- Piter, Romanus, dan Valentinus. "Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis-Kritis)." *Forum* 50, no. 1 (2023): 15–33.
- Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2023): 264–283.
- Ryan, Alan. *On Politics: A History of Political Thought*. London: Penguin, 2012.

- Sahrin, Abu, Munandar Munandar, dan Farid Adnir. "Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi." *Journal of Human and Education (JAHE)* 4, no. 5 (2024): 81–87.
- Setiawansyah, Akbar Nur. *Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dan Tertutup terhadap Kemaslahatan Politik Negara Perspektif Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Siswadi, Gede Agus. "Konsep Pendidikan Naturalistik Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Pengembangan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia." *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu* 14, no. 2 (2023): 63–65.
- Wokler, Robert. *Rousseau: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Yuhana, Abdy. *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Gagasan dan Implementasi*. Bandung: Fokusmedia, 2020.